



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU KPK, Mantan Pimpinan KPK Kembali Hadirkan Saksi

Jakarta, 24 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Senin (28/8), pukul 11.00 WIB. Sidang terhadap tujuh perkara ini, digelar dengan agenda **Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019**. Permohonan diajukan oleh 14 perorangan yang datang dari berbagai latar belakang profesi, dengan lima di antaranya merupakan eks pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch. Jasin. Sementara itu, lima permohonan lain diregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, dan 77/PUU-XVII/2019.

Sejak persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon digelar perdana oleh MK pada Rabu (12/2) lalu, Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 telah menghadirkan sejumlah ahli mulai dari pakar hukum tata negara hingga mantan Ketua Mahkamah Agung. Dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Pemohon Perkara 79, Rabu (24/6), terhadap proses formil UU KPK, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menegaskan bahwa apabila pengesahan persetujuan DPR dan Presiden terbukti tidak memenuhi kuorum, pengesahan RUU KPK menjadi undang-undang bukan sekadar cacat hukum, melainkan juga tidak sah.

Pada sidang terbaru yang digelar Selasa (14/7) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 70 dan Saksi Pemohon Perkara 79, Agus dkk. hadirkan seorang ekonom Rimawan Pradipto. Dalam kesempatan tersebut, Rimawan yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada mengungkapkan adanya gerakan akademisi yang menolak revisi UU KPK. Wacana revisi UU KPK yang disebutkan Rimawan telah ada sejak tahun 2015 lalu, dipandang para akademisi dan pegiat antikorupsi tidak lebih mendesak dibandingkan revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Rimawan meyakinkan Mahkamah bahwa ribuan mahasiswa se-Indonesia telah mendukung gerakan tersebut melalui keterlibatan di grup pesan singkat *WhatsApp*. Namun, berdasarkan pengakuan Rimawan, grup bertajuk Gerakan Aliansi Akademisi Indonesia ini diretas tiga hari setelah dibuat. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)